



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD
KABUPATEN BANDUNG**

NOMOR : 188.342/Kep.Pim – 09 / 2023
LAMPIRAN : 1 (SATU)

TENTANG

**PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANDUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9
TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH TAHUN 2021-2026**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.342/Kep.883-Hukham/2023 tanggal 21 Desember 2023 telah dilaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 338 ayat (3) Permendagri 86 Tahun 2017, bupati/wali kota bersama DPRD melakukan penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJPD atau RPJMD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang

Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2851);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 3);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 31);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 67).

Mengingat : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.342/Kep.883-Hukham/2023 tanggal 21 Desember 2023 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Kesatu : Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat.

- Kedua : Penyempuranaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berupa matriks tindak lanjut hasil evaluasi Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
- Ketiga : Matriks tindak lanjut hasil evaluasi Gubernur sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Keempat : Keputusan ini untuk dijadikan dasar penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
- Kelima : Keputusan Pimpinan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal

KETUA DPRD
KABUPATEN BANDUNG, 

SUGIANTO

LAMPIRAN KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR : 188.342/Kep.Pim – 09 / 2023

TANGGAL : 28 Desember 2023

TENTANG : PENYEMPURANAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 188.342/Kep.883-Hukham/2023 tanggal 21 Desember 2023

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026

No		Hasil Evaluasi Ranperda Perubahan RPJMD Kabupaten Bandung 2021-2026		Tindak Lanjut
A. UMUM				
1.	Dalam penyusunan Dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 perlu memperhatikan sistematisa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mengacu pada hasil kertas kerja.		Telah disesuaikan dengan evaluasi Gubernur	
2.	KebijTelah Perubahan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 agar diselarasakan dengan kebijTelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026.		Telah disesuaikan dengan evaluasi Gubernur	
3.	Dalam penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026, harus berpedoman pada Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036 sebagai rujukan hukum yang mengatur aspek spasial, sehingga program yang tercantum dalam RPJMD perlu disinergikan dengan indikasi program, khususnya yang mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.		Telah disesuaikan dengan evaluasi Gubernur	
4.	Perubahan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 merupTelah tahap keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025. Untuk itu perlu adanya konsistensi antara sasaran pokok dan tingkat capaian kinerja yang tertuang dalam RPJPD ke dalam RPJMD.		Telah disesuaikan dengan evaluasi Gubernur	
5.	Penempatan halaman pada setiap Sub Bab, Gambar, dan Tabel disesuaikan dengan Daftar Isi dan dilengkapi dengan sumber data/gambar.		Telah disesuaikan dengan evaluasi Gubernur	
B. BAB I PENDAHULUAN				


No		Hasil Evaluasi Ranperda Perubahan RPJMD Kabupaten Bandung 2021-2026	Tindak Lanjut
1.	Pada Sub Bab 1.1 Latar Belakang agar menjelaskan alasan-alasan terkait substansi yang tidak sesuai dengan perkembangan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sehingga dilakukan Perubahan RPJMD Kabupaten Bandung;	Telaah disesuaikan dengan evaluasi Gubernur	
2.	Pencantuman peraturan yang disajikan pada Sub Bab 1.2 Dasar Hukum Penyusunan sebaiknya hanya peraturan yang terkait dengan penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026	Telaah disesuaikan dengan evaluasi Gubernur	
3.	Peraturan perundang-undangan yang tidak relevan dengan substansi materi muatan Ranperda agar dihapus, seperti: a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068); dan b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).	Telaah disesuaikan dengan evaluasi Gubernur	
4.	Agar menambahkan peraturan perundang-undangan, yaitu: "Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 25).";	Telaah disesuaikan dengan evaluasi Gubernur	
5.	Pada Sub Bab 1.3 Hubungan Antar Dokumen sebaiknya disajikan gambar yang menjelaskan hubungan dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan Provinsi Jawa Barat sesuai dengan penjelasan yang telah disajikan.	Telaah disesuaikan dengan evaluasi Gubernur	
C. BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH			
1.	Agar diperhatikan penyajian seluruh gambar sebaiknya dapat menguraikan resolusi yang lebih besar sehingga terlihat lebih jelas;	Telaah disesuaikan dengan evaluasi Gubernur	
2.	Agar diperhatikan penyajian seluruh tabel capaian indikator kinerja Kabupaten Bandung, yaitu: a. Pada Tabel 2-4 Proyeksi Kebutuhan Air dan Tingkat Ketersediaan Air tahun 2019 dan Tahun 2030, sebaiknya disajikan angka proyeksi pada setiap tahunnya sampai dengan berakhirnya periode RPJMD, agar diperbaiki; b. Pada tabel realisasi dan capaian yang masih kosong agar diisi. Hal ini sebagai informasi terhadap capaian yang telah dilaksanakan serta tahun penyajian tabel agar diseragamkan, sebagai contoh Tabel 2-89 terkait dengan Data Penerbitan Akta Perkawinan Non-Muslim di Kabupaten Bandung dalam penyajiannya masih menguraikan data sampai dengan tahun 2021, untuk itu agar diperbaharui dengan data terbaru. c. Sebaiknya ditambahkan analisis terkait capaian program dan kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target, dan melebihi target serta diberikan penjelasan faktor-faktor tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihnya target kinerja tersebut, sebagai contoh pada Tabel 2-6 Luas Panen Padi dan Produksi Gabah (Kg) Tahun 2022 belum terdapat penjelasan terkait tidak terpenuhinya Daya Dukung Pangan beberapa daerah di Kabupaten Bandung dan Tabel 2-131 Capaian Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 masih belum diberikan penjelasan terkait tercapai dan tidak tercapainya target kinerja; d. Pada Tabel 2-133 Permasalahan dan Rekomendasi TUpa Urusan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 sebaiknya menyajikan permasalahan dan rekomendasi tUpa urusan yang sesuai dengan periode Perubahan RPJMD yaitu tahun 2021-2026, agar diperbaiki.	Telaah disesuaikan dengan evaluasi Gubernur	
3.	Pada halaman 2-9 disajikan Sub Bab 2.1.7 yang berisi Layanan Kinerja Jasa Ekosistem namun yang tersaji adalah teori, sebaiknya dapat ditambahkan data dan informasi di Kabupaten Bandung yang relevan terkait hal tersebut;	Telaah disesuaikan dengan evaluasi Gubernur	
4.	Agar diperhatikan konsistensi penyajian data dengan narasi atau analisis penjelasannya, sebagai contoh: a. Tabel 2-32 Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Bandung berdasarkan kondisi Tahun 2018-2022 terlihat capaian untuk beberapa indikator seperti Kondisi Baik (km) dan Proporsi Kondisi Baik (%) mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, namun pada narasi dijelaskan terdapat peningkatan yang cukup signifikan untuk proporsi panjang jalan dalam kondisi baik selama selang waktu 2018-2022, agar diperbaiki;	Telaah disesuaikan dengan evaluasi Gubernur	

Hasil Evaluasi Ranperda Perubahan RPJMD Kabupaten Bandung 2021-2026		Tindak Lanjut
No		
	b. Tabel 2-130 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Periode RPJMD Tahun 2016-2020 pada Urusan Kesehatan, angka kematian bayi belum dijelaskan pada narasi, agar ditambahkan.	Telaah disesuaikan dengan evaluasi Gubernur
5.	Pada Sub Bab 2.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib, 2.3.1.1 Layanan Urusan Wajib Dasar, huruf B. Urusan Kesehatan, sebaiknya ditambahkan penjelasan terkait angka kematian ibu dan bayi serta penyakit menular dan tidak menular karena isu tersebut merupTelah salah satu arah kebijTelah Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026.	Telaah disesuaikan dengan evaluasi Gubernur
D. BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH		
1.	Secara umum tata cara penyusunan dan penyajian BAB III harus disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.	Telaah disesuaikan dengan evaluasi Gubernur
2.	Dalam Sub Bab Kerangka Pendanaan untuk diperhatikan mengenai kebijTelah belanja, seperti belanja pendidikan paling sedikit 20%, belanja kesehatan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran Kesehatan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kebutuhan Kesehatan daerah yang mengacu pada program Kesehatan Nasional yang dituangkan dalam rencana induk bidang Kesehatan dengan memperhatikan penganggaran berbasis kinerja. Pengalokasian anggaran Kesehatan sebagaimana dimaksud termasuk memperhatikan penyelesaian permasalahan Kesehatan berdasarkan beban penyakit atau epidemiologi.	Telaah disesuaikan dengan evaluasi Gubernur
3.	Dalam melakukan proyeksi pendapatan daerah agar memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.	Telaah disesuaikan dengan evaluasi Gubernur
E. BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH		
1.	Dalam Penyajian Analisis Bab ini harus dapat menjelaskan buti-butir penting isu strategis yang Telaah menentukan kinerja pembangunan 5 Tahun mendatang.	Telaah disesuaikan dengan evaluasi Gubernur
2.	Permasalahan pembangunan yang disajikan pada bab ini agar berdasarkan hasil analisis gambaran umum dan capaian kinerja pembangunan yang telah tertuang dalam Bab II.	Telaah disesuaikan dengan evaluasi Gubernur
3.	Konsistensi antar isu dengan arah kebijTelah harus saling berhubungan.	Telaah disesuaikan dengan evaluasi Gubernur
4.	Permasalahan kemiskinan dan pengangguran agar menjadi perhatian.	Telaah disesuaikan dengan evaluasi Gubernur
5.	Agar diperhatikan pada tabel 4-35 Rekomendasi terhadap TPB 6. Menjamin Ketersediaan Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan terdapat kesalahan penulisan pada baris kedua kolom isu strategis dimana tertulis "Masih belum tercapainya akses terhadap layanan sumber air minum layak", penulisan tersebut sama dengan kolom isu strategis pada baris pertama, agar diperbaiki.	Telaah disesuaikan dengan evaluasi Gubernur
6.	Agar diperhatikan pada Sub Bab 4.2.11 Perumusan Isu Strategis RPJMD-P Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026, yaitu: a. Pemilhan kalimat permasalahan dan isu strategis sebaiknya dapat dibedTelah antara permasalahan pembangunan yang merupTelah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanTelah atau yang ingin dicapai, dengan isu strategis yang merupTelah kondisi yang Telaah menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan yang bersifat penting, mendasar, berjangka menengah/panjang, serta menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang Telaah datang;	Telaah disesuaikan dengan evaluasi Gubernur.

No		Hasil Evaluasi Ranperda Perubahan RPJMD Kabupaten Bandung 2021-2026		Tindak Lanjut
		<p>b. Isu Strategis Sumber Daya Manusia di Kabupaten Bandung masih terbatas pada pendidikan formal sebaiknya dapat menambahkan penjelasan terkait pendidikan informal serta aspek sosial budaya lainnya, seperti budaya literasi, budaya gotong royong, dan keagamaan; dan</p> <p>c. Isu ketahanan dan keamanan pangan sebaiknya menjadi isu strategis karena sangat berkaitan erat dengan berbagai bidang tidak hanya bidang pangan, sehingga perlu kolaborasi antar bidang seperti pertanian, tata ruang, kesehatan hingga pendidikan. Selain itu dapat menambahkan bidang lingkungan hidup, kehutanan, dan perubahan iklim.</p>		
F. BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN				
1.	Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah, selain memperhatikan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, juga harus didukung dan berkorelasi dengan isu-isu strategis yang telah ditetapkan di BAB IV.		Telaah disesuaikan dengan evaluasi Gubernur	
2.	Sasaran berupa suatu kondisi yang telah dicapai di masa depan yang dirumuskan secara jelas.		Telaah disesuaikan dengan evaluasi Gubernur	
3.	Agar diperhatikan pada misi Pembangunan Kabupaten Bandung, yaitu: a. pada kalimat misi sebaiknya dapat dielaborasi kembali agar makna kalimatnya sama atau setara, sebagai contoh misi 3, misi 4, dan misi 5 kalimatnya terlalu panjang dibandingkan dengan misi 1 dan misi 2, agar diperbaiki; b. misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung sebanyak 5 (lima) misi yang telah dirumuskan dapat menjawab isu strategis permasalahan yang tergambar dalam Perubahan RPJMD, sebagai contoh belum tertatanya ekosistem ketahanan pangan di Daerah Kabupaten.		Telaah disesuaikan dengan evaluasi Gubernur	
G. BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJATELAH DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH				
1.	Dalam bab ini agar diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih dan diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.		Telaah disesuaikan dengan evaluasi Gubernur	
2.	Pada Bab ini memuat program prioritas dari visi dan misi yang merupakan janji-janji Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang telah dirumuskan dalam tujuan dan sasaran pada BAB V dan disertai dengan kebutuhan pendanaan selama 5 (lima) tahun ke depan. Program pembangunan daerah harus menggambarkan keterpaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.		Telaah disesuaikan dengan evaluasi Gubernur	
3.	Pencantuman indikator target dalam setiap program perlu diperhatikan dan diperjelas apakah sesuai dengan apa yang telah dicapai.		Telaah disesuaikan dengan evaluasi Gubernur	
4.	Agar diperhatikan, Perubahan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021- 2026 merupakan tahap ke IV dari RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 sebaiknya dapat dijelaskan strategi dan arah kebijakan dalam mewujudkan "Pernyataan Perekonomian Daerah yang Kokoh, Adil dan Berkelanjutan dalam Mencapai Kesejahteraan Masyarakat dan Pemerataan Pembangunan" sesuai dengan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025.		Telaah disesuaikan dengan evaluasi Gubernur	
5.	Agar diperhatikan pada Tabel 6-14 Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 masih terdapat kolom tabel yang kosong, agar diisi.		Telaah disesuaikan dengan evaluasi Gubernur	
H. BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH				
1.	Agar diperhatikan konsistensi Kerangka Pendanaan antara Bab III dengan Bab VII serta lampiran dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026;		Telaah disesuaikan dengan evaluasi Gubernur	

Hasil Evaluasi Ranperda Perubahan RPJMD Kabupaten Bandung 2021-2026		Tindak Lanjut
No		
2.	Target program pada BAB VII harus memperhatikan target pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Sustainable Development Goals (SDGs).	Telaah disesuaikan dengan evaluasi Gubernur
3.	Agar diperhatikan pada Tabel 7-4 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Bandung Tahun 2021- 2026 masih terdapat kolom tabel yang kosong, agar diisi.	Telaah disesuaikan dengan evaluasi Gubernur
1. BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH		
1.	Bab ini memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah yang diambil dari indikator sasaran strategis RPJMD, agar dapat disajikan Tabel T-C1.1 Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.	Telaah disesuaikan dengan evaluasi Gubernur
2.	Perlu kehati-hatian dalam dalam memproyeksi indikator Makro (Kemiskinan, Gini Rasio, IPM, Angka Pengangguran) karena indikator dimaksud merupTelah kontribusi dari multisektor.	Telaah disesuaikan dengan evaluasi Gubernur
3.	Dalam menetapkan laju pertumbuhan ekonomi agar kenaikannya diperhitungkan dengan seksama dengan mempertimbangkan potensi dan kondisi daerah.	Telaah disesuaikan dengan evaluasi Gubernur
4.	Agar diperhatikan penentuan target indikator Gini Ratio dimana pada tahun 2023-2026 targetnya sama yaitu 0,365 poin sebaiknya target Indikator Gini Ratio tidak sama sehingga terlihat perbaikan Gini Ratio setiap tahunnya.	Telaah disesuaikan dengan evaluasi Gubernur
J. LAIN-LAIN		
1.	Evaluasi Aspek Hukum Rancangan Peraturan Daerah : a. Dasar Hukum	Telaah disesuaikan dengan evaluasi Gubernur
1)	Angka 5 disempurnTelah menjadi: "Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)."	Telaah disesuaikan dengan evaluasi Gubernur
2)	Angka 7 disempurnTelah menjadi: "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)."	Telaah disesuaikan dengan evaluasi Gubernur
3)	Angka 4 dihapus dan diubah dengan: "Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)."	Telaah disesuaikan dengan evaluasi Gubernur
4)	Angka 10 disempurnTelah menjadi: "Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 3)."	Telaah disesuaikan dengan evaluasi Gubernur

Hasil Evaluasi Ranperda Perubahan RPJMD Kabupaten Bandung 2021-2026		Tindak Lanjut
No		
5)	Angka 11, penulisan frasa "Seri E" dihapus.	Telah disesuaikan dengan evaluasi Gubernur
6)	Angka 12 dihapus dan diubah dengan: "Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);".	Telah disesuaikan dengan evaluasi Gubernur
7)	Angka 13 dihapus dan diubah dengan: "Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252);".	Telah disesuaikan dengan evaluasi Gubernur
8)	Angka 14 disempurnakan menjadi: "Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor ...; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor ...)";	Telah disesuaikan dengan evaluasi Gubernur
9)	Angka 15 disempurnakan menjadi: "Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);".	Telah disesuaikan dengan evaluasi Gubernur
10)	Angka 16 disempurnakan menjadi: "Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 67);".	Telah disesuaikan dengan evaluasi Gubernur
11)	Angka 17 disempurnakan dengan diakhiri tanda baca titik koma (;).	Telah disesuaikan dengan evaluasi Gubernur
12)	Urutan pencantuman peraturan perundang-undangan diperbaiki sebagai konsekuensi penghapusan dan perubahan pada beberapa peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan tata urutan peraturan perundang-undangan, dan jika tingkatannya sama disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya.	Telah disesuaikan dengan evaluasi Gubernur



Hasil Evaluasi Ranperda Perubahan RPJMD Kabupaten Bandung 2021-2026		Tindak Lanjut
No		
5)	Angka 11, penulisan frasa "Seri E" dihapus.	Telah disesuaikan dengan evaluasi Gubernur
6)	Angka 12 dihapus dan diubah dengan: "Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);".	Telah disesuaikan dengan evaluasi Gubernur
7)	Angka 13 dihapus dan diubah dengan: "Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252);".	Telah disesuaikan dengan evaluasi Gubernur
8)	Angka 14 disempurnakan menjadi: "Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor ...)";	Telah disesuaikan dengan evaluasi Gubernur
9)	Angka 15 disempurnakan menjadi: "Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);".	Telah disesuaikan dengan evaluasi Gubernur
10)	Angka 16 disempurnakan menjadi: "Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 67);".	Telah disesuaikan dengan evaluasi Gubernur
11)	Angka 17 disempurnakan menjadi: "Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 67);".	Telah disesuaikan dengan evaluasi Gubernur
12)	Urutan pencantuman peraturan perundang-undangan diperbaiki sebagai konsekuensi penghapusan dan perubahan pada beberapa peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan tata urutan peraturan perundang-undangan, dan jika tingkatannya sama disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya.	Telah disesuaikan dengan evaluasi Gubernur

